



PUTUSAN

Perkara Nomor: 38/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT Madya Sejahtera**, yang beralamat kantor di Jl. Haji Agus Salim No. 46, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT Multipuri Sejahtera**, yang beralamat kantor di Jl. Haji Agus Salim No. 46, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **PT Al Fajar Sejahtera**, yang beralamat kantor di Jl. Haji Agus Salim No. 46, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Terlapor III**;
4. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Disnakertrans Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007** yang beralamat kantor di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Samarinda selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **Drs. Masri Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur**, yang beralamat kantor di Jl Basuki Rahmat No. 1, Samarinda selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Dugaan

Persekongkolan dalam tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Komam sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide* Bukti C1); -----

2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 29 Mei 2008 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; (*vide* Bukti A1)-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 103/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2008 sampai dengan 10 Juli 2008; (*vide* Bukti A1) -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 450/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi menjadi Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan ; (*vide* Bukti A2)-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* Bukti B8);-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 147/PEN/KPPU/VII/2007 tanggal 11 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008; (*vide* Bukti A13)-----
10. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 646/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi menjadi Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan; (*vide* Bukti A14)-----

11. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 322/KPPU/KEP/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2007, dilaksanakan perpanjangan pemeriksaan lanjutan sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 24 November 2008; (*vide* Bukti A35)-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 970/SET/DE/ST/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi menjadi Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; (*vide* Bukti A36) -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
14. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL) sebagai berikut: -----
 - 16.1. Objek Tender;**-----
 - 16.1.1. Obyek lelang dalam perkara ini adalah Tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Komam sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti C23); -----
 - 16.2. Identitas Terlapor;** -----
 - 16.2.1. Terlapor I, PT Madya Sejahtera, adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Laden Mering, S.H. Nomor 27 tanggal 9 April 1983 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Yansen Dicky Suseno, S.H. Nomor 03 Tanggal 3 September 2007, bidang usahanya antara lain supplier bahan konstruksi, real estate (developer), kontraktor umum (sipil, arsitektur, tata lingkungan),

dan berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 46, Samarinda, Kalimantan Timur (*vide* Bukti C2);-----

16.2.2. Terlapor II, PT Multipuri Sejahtera adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Laden Mering, S.H. Nomor 280 tanggal 6 November 1990, berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 46, Samarinda, Kalimantan Timur (*vide* Bukti C3);-----

16.2.3. Terlapor III, PT Al Fajar Sejahtera, adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Yansen Albertin Suseno, S.H. Nomor 39 tanggal 27 Desember 2005 berkedudukan di Jl. Ahmad Yani 2 No. 18, Sungai Pinang Dalam Samarinda Utara, Kalimantan Timur (*vide* Bukti C4); ----

16.2.4. Terlapor IV, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Disnakertrans Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Samarinda; -----

16.2.5. Terlapor V, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, H. Masri Hadi, SE., berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Samarinda; -----

16.3. Fakta Kronologis; -----

16.3.1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Panitia mengumumkan adanya tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Koman sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dan melalui Kaltim Post melalui Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa No: PENG.075/PAN/DTKT/2007 (*vide* Bukti C22);-----

16.3.2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 Panitia melaksanakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) (*vide* Bukti C11);-----

16.3.3. Bahwa pada tahap *aanwijzing* disepakati hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam RKS/tidak terdapat perbedaan sebagaimana diatur dalam RKS (*vide* Bukti B9, C11);-----

- 16.3.4. Bahwa setelah dilaksanakan pembukaan penawaran, Panitia mendapat aduan dari beberapa pelaku usaha mengenai adanya perbedaan informasi tentang waktu pemasukan penawaran yang terdapat di dokumen pemilihan barang/jasa (tertulis : Waktu pemasukan penawaran sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007, pukul 10.00 WITA) dengan yang terdapat di papan pengumuman (tertulis : Waktu pemasukan penawaran sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007, pukul 10.30 WITA)(*vide* Bukti B9);-----
- 16.3.5. Bahwa akibat adanya aduan tersebut Panitia kemudian memberi masukan secara lisan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan tender ulang (*vide* Bukti B6, B9, B10);-----
- 16.3.6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007, Pengguna Anggaran dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menetapkan untuk dilakukan tender ulang berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tender Ulang Nomor 608/1835/TU-UM/DTKT/2007(*vide* Bukti C16);-----
- 16.3.7. Bahwa pada tanggal 5 November 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan pelaksanaan tender ulang melalui Surat Pengumuman Nomor 1162/PAN/DTKT/2007, dengan jadwal pelaksanaan tender ulang sebagai berikut (*vide* Bukti C15):-----
- 16.3.7.1. Undangan (tanggal : 5 s/d 9 November 2007); -----
- 16.3.7.2. Pemasukan Penawaran (tanggal : 6 s/d 12 November 2007, hari : Setiap hari kerja, waktu: 10.00 s/d 14.00 WITA, tempat: Disnakertrans Prov Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 1 Samarinda, Catatan: Pemasukan penawaran hari terakhir Jam 11.30 WITA); -----
- 16.3.7.3. Pembukaan Penawaran (tanggal : 12 November 2007, hari: Senin, waktu: 12.00 WITA, tempat: Disnakertrans Prov Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 1 Samarinda);-----

16.3.7.4. Pengumuman Pemenang (tanggal: 16 November 2007, hari: Jumat, waktu: 11.00 WITA, tempat: Disnakertrans Prov Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 1 Samarinda); -----

16.3.8. Bahwa dengan adanya penetapan tender ulang ini, terdapat addendum dokumen pemilihan barang/jasa (RKS) sebagai berikut : -----

Semula	Menjadi
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 60 hari kalender	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 45 hari kalender
Perkiraan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan 29 Desember 2007	Perkiraan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan 31 Desember 2007
Batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran Hari : Selasa Tanggal : 30 Oktober 2007 Pukul : 10.00 WITA Tempat : Ruang Rapat Kantor Disnakertrans Prov Kaltim	Batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran Hari : Senin Tanggal : 12 November 2007 Pukul : 10.30 WITA Tempat : Ruang Rapat Kantor Disnakertrans Prov Kaltim
Pembukaan penawaran : Hari : Selasa Tanggal : 30 Oktober 2007 Pukul : 10.30 WITA Tempat : Ruang Rapat Kantor Disnakertrans Prov Kaltim	Pembukaan penawaran : Hari : Senin Tanggal : 12 November 2007 Pukul : 12.00 WITA Tempat : Ruang Rapat Kantor Disnakertrans Prov Kaltim
Penandatanganan kontrak perkiraan waktu dimulainya pekerjaan 14 November 2007	Penandatanganan kontrak perkiraan waktu dimulainya pekerjaan 23 November 2007

16.3.9. Bahwa pada tanggal 12 November 2007 dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran ulang dimana terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran (*vide* Bukti C7); -----

16.3.10. Bahwa terhadap dokumen penawaran milik 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran pada tender ulang dinyatakan lengkap oleh Panitia Tender (*vide* Bukti C7); -----

16.3.11. Bahwa pada tanggal 14 November 2007 dilakukan evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi aritmatika, evaluasi administrasi dan teknis serta evaluasi kewajaran harga dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C14) : -----

Evaluasi Aritmatika

Urutan Penawaran	Perusahaan	Penawaran Terkoreksi
I	PT Madya Sejahtera	Rp. 6.343.750.000,-
II	PT Multipuri Sejahtera	Rp. 6.345.000.000,-
III	PT Artha Nusa Indoetam	Rp. 6.440.163.000,-
IV	PT Artha Nusa Madani	Rp. 6.450.723.000,-
V	PT Anugrah Jaya Nofidh	Rp. 6.496.123.000,-
VI	CV Pelita Jaya	Rp. 6.771.181.000,-
VII	PT Alfajar Sejahtera	Rp. 6.793.805.000,-

Evaluasi Administrasi dan Teknis

Perusahaan	Evaluasi Administrasi	Keterangan	Evaluasi Teknis
PT Madya Sejahtera	Lulus		Lulus
PT Multipuri Sejahtera	Lulus		Lulus

PT Artha Nusa Indoetam	Gugur	Jangka Waktu Pelaksanaan Tidak Sesuai dengan klausul 1.2 Instruksi kepada Peserta Pengadaan	Lulus
PT Artha Nusa Madani	Gugur	Jangka Waktu Pelaksanaan Tidak Sesuai dengan klausul 1.2 Instruksi kepada Peserta Pengadaan	
PT Anugrah Jaya Nofidh	Lulus		
CV Pelita Jaya	Tidak Dikoreksi		
PT Alfajar Sejahtera	Tidak Dikoreksi		

Evaluasi Kewajaran Harga

Urutan Penawaran	Perusahaan	Hasil Evaluasi
I	PT Madya Sejahtera	Wajar
II	PT Multipuri Sejahtera	Wajar
III	PT Anugrah Jaya Nofidh	Wajar

16.3.12. Bahwa pada tanggal 15 November 2007 melalui Surat Nomor 608/1948/TU-UM/DTKT/2007 Perihal Penetapan Pemenang, Pengguna Anggaran menetapkan pemenang tender dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C12): -----

16.3.12.1. Pemenang: PT Madya Sejahtera -----

16.3.12.2. Cadangan I: PT Multipuri Sejahtera-----

16.3.12.3. Cadangan II: PT Anugrah Jaya Nofidh -----

16.3.13. Bahwa selama masa sanggah Panitia tidak menerima sanggahan dari peserta tender. -----

16.3.14. Bahwa pada tanggal 16 November 2007 Panitia mengumumkan pemenang tender melalui Surat Nomor PENG.218/PAN/DTKT/2007 (*vide* Bukti C7) -----

16.4. Tentang Tender Ulang-----

16.4.1. Bahwa di dalam pemeriksaan Ketua Panitia menyatakan tender diulang karena adanya kesalahan dari pihak Panitia dalam menempel pengumuman pemasukan dokumen penawaran pada papan pengumuman (*vide* Bukti B6). -----

16.4.2. Bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menempel pengumuman mengenai waktu (jam) batas akhir pemasukan penawaran tanggal 30 Oktober 2007 pada pukul 10.30 WITA, padahal seharusnya adalah pukul 10.00 WITA sebagaimana tertera pada dokumen pemilihan (RKS) (*vide* Bukti B6); -----

16.4.3. Bahwa akibat kesalahan tersebut, beberapa calon peserta tender yang terlambat memasukkan penawaran mengajukan protes (*vide* Bukti B6). -----

16.4.4. Bahwa Ketua Panitia kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan memberi memerintahkan untuk melaksanakan tender ulang dengan alasan telah terjadi penyimpangan dokumen pemilihan (*vide* Bukti B6, B9, B10). -----

16.4.5. Bahwa kemudian Kepala Dinas menyetujui usulan Panitia untuk melaksanakan tender ulang (*vide* Bukti B6, B10);-----

16.4.6. Bahwa pada saat pembukaan penawaran Panitia telah membuka seluruh dokumen penawaran peserta tender yang memasukkan penawaran sesuai jadwal pada RKS, yaitu pukul 10.00 WITA (*vide* Bukti B6);-----

16.4.7. Bahwa setelah tender dinyatakan diulang, menurut Ketua Panitia terdapat 5-6 peserta baru yang mendaftar. Faktanya, hanya 2 (dua) peserta baru yang memasukkan dokumen penawaran.

Perbandingan tender yang pertama dan tender yang kedua terlihat pada tabel dibawah ini (*vide* Bukti B6, B15, C7, C10): -----

Tabel Perbandingan Harga Penawaran Sebelum dan Sesudah Tender Ulang

No	Nama Perusahaan	Ket.	Nilai Penawaran Pertama	Nilai Penawaran Ulang	Prosentase dari HPS 7.013.170.000
1.	PT. Maha Karuna	L	5.576.000.000		
2.	PT. Artha Bangun Persada	TL	4.997.000.000		
3.	PT Hani Penusa	TL	6.125.313.000		
4.	PT Madya Sejahtera	L	4.458.925.000	6.343.750.000	90,45
5.	CV Karya Baru Mandiri	L	2.806.726.000		
6.	PT Sendang Mas	L	5.962.188.000		
7.	CV Noor Baru	L	4.577.548.000		
8.	PT. Anugrah Jaya Nofidh	L	5.740.893.000	6.496.123.000	
9.	Gerbang Borneo Barokah	L	4.725.735.000		
10.	PT Multipuri Sejahtera	L	5.000.000.000	6.345.000.000	
11.	PT Palembang Citra Indonesia	TL	5.789.467.000		
12.	PT Al Fajar Sejahtera	TL	4.253.117.000	6.793.805.000	
13.	PT Bumirejo	TL	5.548.468.000		
14.	PT Ratu Biru Sejati	TL	4.996.250.000		
15.	PT Bhima Hasta	L	5.516.574.000		
16.	CV Huda Karya	L	4.368.848.000		
17.	PT Sukma raga	L	3.507.117.000		
18.	CV Karya Abadi	L	4.367.855.000		
19.	PT Kartika Citra Persada	L	6.310.932.000		
20.	CV Pelita Jaya	L	6.305.811.000	6.771.181.000	96,54
21.	PT Satria Andalan Berbudi	L	6.784.739.000		
22.	PT Tidar Konstruksi Indo	TL	5.791.074.000		
23.	PT Rindang	L	4.530.039.000		
24.	CV Nirbaya Utama	L	5.193.030.000		
25.	PT Duta Elfian Permai	L	6.920.706.000		
26.	PT Tanjung Nuasa Persada	L	6.866.273.000		
27.	PT Sania Lestari	L	6.845.273.000		
28.	Isi amplop tidak ada penawaran				
29.	PT Arta Nusa	baru		6.440.163.000	91,82

	Indoetam					
30.	PT Arta Nusa Madani	baru			6.450.723.000	91,98

16.4.8. Bahwa pada tender ulang terdapat perbedaan harga penawaran yang sangat tinggi pada penawaran PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera sekitar Rp. 2 miliar (*vide* Bukti C7);-----

16.4.9. Bahwa di dalam pemeriksaan PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera menyatakan kenaikan harga penawaran tersebut disebabkan karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang semakin pendek (*vide* Bukti B5, B11, B12);-----

16.4.10. Bahwa Panitia menyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebenarnya dapat diperpanjang melalui addendum kontrak yang diajukan sebelum tahun anggaran berakhir (*vide* Bukti B6). -----

16.5. Tentang Komunikasi Antara PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera. -----

16.5.1. Bahwa pada saat tender PT Madya Sejahtera, PT Madya Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera melakukan komunikasi guna membahas mengenai tender;-----

16.5.2. Bahwa di dalam pemeriksaan PT Madya Sejahtera juga menyatakan pernah meminta PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera untuk membantu PT Madya Sejahtera dalam tender ini dengan mengajukan penawaran harga yang wajar (*vide* Bukti B1, B14);-----

16.5.3. Bahwa alasan PT Madya Sejahtera meminta PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera menawar dengan harga yang wajar karena menurut PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti tender dan untuk melaksanakan pekerjaan (*vide* Bukti B1). -----

16.6. Tentang Kesamaan Kepemilikan, Pengurus dan Dokumen; -----

16.6.1. Bahwa sesuai dengan dokumen tender dan keterangan dari para Terlapor, terdapat hubungan kekeluargaan dalam struktur kepemilikan maupun struktur perusahaan PT Madya Sejahtera,

PT Multipuri Sejahtera maupun PT Al Fajar Sejahtera (*vide* Bukti B1, B4, B5, C2, C3, C4, C7, C10); -----

Tabel Kesamaan Kepemilikan dan Pengurus

	PT Madya Sejahtera	PT Multipuri Sejahtera	PT Al Fajar Sejahtera
Ir. Zulkarnaen AB	Saham 5,43%	Kepala Teknik, Saham 24%	Direktur Utama, Saham 17,50%
Hj. Rachmah	Saham 2,86%	Direktur, Saham 10%	
Rabiatul Adawiah	Kabag Pembukuan		Komisaris, Saham 15%
Hj. Zulkurnia AB	Saham 2,86%	Komisaris, Saham 10%	
Zuraidah AB	Saham 2%	Komisaris Utama, Saham 15%	

16.6.2. Bahwa PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera pada saat mengikuti tender ini memiliki alamat yang sama, yaitu di Jl. H. Agus Salim No. 46, Kelurahan Sungai Pinang Luar-Samarinda (*vide* Bukti C2, C3, C4);-----

16.6.3. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera (*vide* Bukti C2, C3, C4); -----

16.6.4. Bahwa di dalam pemeriksaan PT Al Fajar Sejahtera menyatakan memiliki akses terhadap dokumen tender milik PT Multipuri Sejahtera dan bisa mengetahui isi dokumen penawaran milik PT Multipuri Sejahtera (*vide* Bukti B14). -----

16.7. Analisis;-----

16.7.1. **Tentang persekongkolan Horisontal;** -----

16.7.1.1. Bahwa berdasarkan fakta PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera, dan PT Al Fajar Sejahtera merupakan perusahaan yang memiliki kesamaan pemilik dan pengurus perusahaan. Selain itu ketiga perusahaan tersebut memiliki kantor dengan alamat yang sama ketika mengikuti tender (*vide* Bukti C2, C3, C4);-----

16.7.1.2. Bahwa pada tender yang kedua ketiga perusahaan tersebut sama-sama menaikkan harga penawaran (*vide* Bukti C7, C10); -----

- 16.7.1.3. Bahwa pada tender pertama PT Al Fajar Sejahtera menawar terendah diantara ketiga perusahaan tersebut, pada tender kedua menjadi penawar tertinggi (*vide* Bukti C7, C10);-----
- 16.7.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa menganalisis bahwa karena kesamaan kepemilikan dan pengurus perusahaan, kesamaan alamat kantor dan adanya kesamaan perubahan harga penawaran membuktikan bahwa ketiga perusahaan tersebut bekerja sama dalam menyusun dokumen penawaran dan bersama-sama mengatur harga penawaran (*vide* Bukti B15); -----
- 16.7.1.5. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera, dan PT Al Fajar Sejahtera telah bersekongkol secara horizontal untuk mengatur dan atau memenangkan PT Madya sejahtera sebagai pemenang tender (*vide* Bukti B15) -----
- 16.7.2. **Berkaitan dengan persekongkolan vertikal.**-----
- 16.7.2.1. Bahwa Kepala Dinas dan Ketua Panitia menyatakan bahwa tender diulang karena mendapatkan protes dari perusahaan yang tidak dapat memasukkan penawaran akibat dimajukannya jadwal pemasukan dokumen penawaran (*vide* Bukti B6, B9, B10); ----
- 16.7.2.2. Bahwa pada saat tender pertama dokumen penawaran yang masuk telah sempat dibuka dan diurutkan harga penawarannya(*vide* Bukti B6,C10);
- 16.7.2.3. Bahwa seperti yang tertera dalam tabel perbandingan harga penawaran pada saat sebelum dan sesudah tender ulang, ada beberapa peserta tender yang harga penawarannya dibawah harga penawaran PT Madya Sejahtera; -----
- 16.7.2.4. Bahwa pada saat tender ulang didapatkan fakta berkurangnya peserta yang memasukkan dokumen penawaran dengan jumlah yang sangat signifikan (*vide* Bukti C7, C10); -----

- 16.7.2.5. Bahwa harga penawaran semua peserta tender pada saat tender mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan harga ini disebabkan karena kenaikan biaya-biaya pekerjaan dan jangka waktu yang sangat pendek (*vide* Bukti B15); -----
- 16.7.2.6. Bahwa Tim Pemeriksa menilai kenaikan biaya tersebut tidak wajar karena waktu pengunduran pekerjaan tidak terlalu lama dan waktu pelaksanaan pekerjaan masih dapat diperpanjang melalui addendum kontrak (*vide* Bukti B15); -----
- 16.7.2.7. Bahwa Tim Pemeriksa menganalisis dengan mengulang tender panitia telah memfasilitasi PT Madya Sejahtera untuk memenangkan tender melalui (*vide* Bukti B15): -----
- 16.7.2.7.1. PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera, dan PT Al Fajar Sejahtera dapat mengetahui harga penawaran para peserta tender karena itu PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera dapat mengatur strategi untuk mengatur harga dalam rangka memenangkan tender; -----
- 16.7.2.7.2. Berkurangnya peserta tender pada tender kedua berakibat berkurangnya tingkat persaingan pada tender kedua dan berakibat naiknya harga penawaran para peserta tender;-----
- 16.7.2.8. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa berkesimpulan Kepala Dinas dan Panitia Tender telah melakukan persekongkolan vertikal untuk memfasilitasi PT Madya Sejahtera memenangkan tender (*vide* Bukti B15). -----

16.8. Kesimpulan; -----

- 16.8.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor dan Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat bukti cukup telah terjadi persekongkolan pada Tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Koman sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh PT Madya Sejahtera, PT Multipuri Sejahtera, PT Al Fajar Sejahtera, Panitia Tender dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur (*vide* Bukti B15). -----
17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi (*vide* Bukti B15);-----
18. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
19. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 228/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 25 November 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 25 November 2008 sampai dengan 13 Januari 2009 (*vide* Bukti A36); -----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 351/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 38/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A37) ;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1137/SET/DE/ST/XI/2008 tanggal 25 November 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* Bukti A38); -----
22. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Majelis Komisi telah memanggil para Terlapor untuk hadir dalam Sidang Majelis; -----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang pada pokoknya:-----
- 23.1. Terlapor I (*vide* Bukti C17); -----
- 23.1.1. Bahwa terdapat addendum dokumen mengenai perubahan jangka waktu pelaksanaan dari 60 hari menjadi 45 hari; -----

- 23.1.2. Bahwa selama selama proses tender panitia tidak pernah menyatakan waktu pelaksanaan dapat diperpanjang dan Terlapor I tidak pernah berpikiran bahwa waktu pelaksanaan dapat diperpanjang. Adapun perpanjangan waktu pelaksanaan diberikan setelah Terlapor I mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; -----
- 23.1.3. Bahwa selama proses tender berlangsung Terlapor I dan Disnakertrans tidak berkomunikasi dan sebelumnya tidak ada satu pun pejabat Disnakertrans yang dikenal oleh Terlapor I;-----
- 23.1.4. Bahwa benar Terlapor I menyarankan kepada PT Multipuri Sejahtera agar dalam tender proyek ini menawar dengan wajar karena Direktur Terlapor I mengetahui Terlapor II tidak siap/dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan waktu yang sangat singkat. Selain saran tersebut, Terlapor I tidak pernah membahas tentang tender ini; -----
- 23.1.5. Bahwa Terlapor I menyatakan benar-benar tidak tahu pasti angka penawaran dari Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 23.1.6. Bahwa pada saat tender pertama, Terlapor I antusias untuk mendapatkan pekerjaan ini, tidak demikian halnya pada saat tender kedua karena Terlapor I ragu akan dapat menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu yang sangat singkat ditambah kenaikan harga BBM. Dan Terlapor I yakin dengan pasti tidak ada perusahaan lain yang sanggup melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan benar, karena hanya Terlapor I yang memiliki peralatan dan stock material yang terjangkau (\pm 50 km) untuk pekerjaan ini.-----
- 23.2. Terlapor II (*vide* Bukti C18) -----
- 23.2.1. Bahwa Terlapor II tidak punya hubungan dan tidak mengenal Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dan Panitia Tender Proyek Peningkatan Ruas Jalan Poros Beras Jiring – UPT. Binangon Kec. Muara Komam. -----
- 23.2.2. Bahwa Terlapor II memiliki kantor sendiri dan tidak bergabung dengan perusahaan manapun dalam satu atap;-----
- 23.2.3. Bahwa tidak benar terdapat kesamaan pengurus antara Terlapor I dengan Terlapor II. Hal tersebut dapat dilihat dalam Akta Perusahaan; -----

- 23.2.4. Bahwa tidak benar sebelum dan saat tender ada komunikasi antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III untuk mendukung Terlapor I memenangkan tender. Bahkan Terlapor II selalu bersaing untuk mendapatkan proyek dan kemajuan perusahaan masing-masing;-----
- 23.2.5. Bahwa adanya perbedaan harga penawaran Terlapor II sebelum dan sesudah tender diulang hal tersebut disebabkan karena:-----
- 23.2.5.1. Terlapor II baru melakukan survey dan analisa lapangan setelah ada pengumuman tender diulang, dengan kesimpulan bahwa untuk mendapatkan material yang dibutuhkan sangat sulit dan kondisi jalan logistik yang cukup parah;-----
- 23.2.5.2. Terjadi kecenderungan kenaikan harga BBM;-----
- 23.2.5.3. Waktu pelaksanaan dari 60 hari menjadi 45 hari dengan curah hujan yang semakin tinggi, dan dalam membuat penawaran Terlapor II tidak pernah memperhitungkan apalagi mengharapkan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan .-----
- 23.3. Terlapor IV dan Terlapor V (*vide* Bukti C20, C21);-----
- 23.3.1. Bahwa Panitia telah melakukan tender dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi secara adil (*fair*) dan tidak ada intervensi (tekanan) dari Kepala Dinas, dan sebaliknya Kepala dinas tidak melakukan intervensi (tekanan) kepada Panitia, semua dijalankan sesuai persyaratan dalam dokumen tender dan ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003, dan baik Kepala Dinas maupun panitia sedikitpun tidak mempunyai niatan apalagi melakukan persekongkolan untuk memfasilitasi PT Madya Sejahtera memenangkan tender;-----
- 23.3.2. bahwa pelaksanaan tender ulang dikarenakan terjadi penyimpangan prosedur, sehingga terdapat peserta yang tidak dapat memasukkan penawaran, dan untuk memberikan kesempatan semua peserta terdaftar dan sesuai ketentuan yang disyaratkan diusulkan untuk lelang ulang;-----
- 23.3.3. bahwa tender pertama dokumen yang masuk telah sempat dibuka, karena terdapat peserta yang tidak dapat memasukkan

penawaran mengajukan protes pada saat semua penawaran hampir selesai dibuka, namun akibat protes tersebut panitia tidak melakukan evaluasi penawaran (baik administrasi, teknis maupun harga), yang selanjutnya membuat berita acara dan sesuai ketentuan yang disyaratkan panitia mengusulkan kepada Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran untuk dilakukan pelelangan ulang;-----

23.3.4. Bahwa harga penawaran pada saat sebelum dan sesudah tender ulang, ada beberapa peserta tender yang harga penawarannya dibawah harga penawaran PT Madya Sejahtera, hal tersebut tidak dapat diperbandingkan karena penawaran tender pertama tidak dilakukan evaluasi penawaran atau telah dinyatakan gagal, dan harga penawaran tender ulang yang dilakukan evaluasi penawaran, terkait dengan perbedaan harga penawaran tender pertama dan tender ulang merupakan hak peserta;-----

23.3.5. Bahwa pada saat tender ulang didapatkan fakta berkurangnya peserta yang memasukkan dokumen penawaran, panitia telah memberikan kesempatan menawar kembali baik kepada peserta yang terdaftar maupun peserta yang baru, dan kenyataannya peserta yang memasukkan penawaran kembali berkurang dari pada tender pertama, hal tersebut merupakan hak peserta dan panitia tidak berwenang berkaitan dengan hal tersebut;-----

23.3.6. bahwa harga penawaran semua peserta tender pada saat tender mengalami kenaikan yang sangat signifikan, apabila dibandingkan dengan harga penawaran terendah maupun terdapat beberapa peserta yang penawarannya tidak begitu jauh berbeda, dan terhadap harga penawaran yang rendah pada tender pertama belum dinyatakan wajar karena panitia belum melakukan evaluasi penawaran;-----

23.3.7. Bahwa kewajaran kenaikan biaya dinilai tidak hanya dari segi waktu yang tersedia namun juga nilai dari segi kondisi pasar, lapangan, teknis serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan; -----

23.3.8. Peserta tender terdapat kemiripan nama perusahaan bahkan memiliki alamat yang sama ketika mengikuti tender, Panitia menilai bahwa Panitia memberikan kesempatan seluas-luasnya

semua perusahaan yang berbadan hukum dan setiap peserta memiliki hak yang sama sesuai Badan Usaha dan akte pendiriannya serta syarat-syarat yang dimilikinya untuk mengikuti tender; -----

24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1.1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

1.1.1. Bahwa identitas para Terlapor telah diuraikan pada butir 16.2 Tentang Duduk Perkara; -----

1.1.2. Bahwa Terlapor IV adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Disnakertrans Propinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2007 dengan susunan kepanitaan yang dibentuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dalam Tahun Anggaran 2007; -----

1.1.3. Bahwa Terlapor V adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur yang mengeluarkan Surat Keputusan yang menugaskan Terlapor IV menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007; -----

1.2. Tentang Objek Tender; -----

1.2.1. Bahwa objek Tender dalam perkara ini adalah Tender Peningkatan Ruas Jalan Porong/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Komam sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007; -----

1.3. Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----

1.3.1. Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tender dalam perkara ini adalah Rp 7.013.170.000,- (tujuh milyar tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

1.4. **Tentang Tender Ulang;**-----

1.4.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan persekongkolan vertikal dengan melakukan tender ulang untuk memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan Tender; -----

1.4.2. Bahwa dalam Pembelaannya Terlapor IV dan Terlapor V menyatakan pelaksanaan tender ulang terjadi karena penyimpangan prosedur, sehingga terdapat peserta yang tidak dapat memasukkan penawaran. Tender ulang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta terdaftar, selain itu sesuai ketentuan yang disyaratkan maka diusulkan untuk lelang ulang; -----

1.4.3. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V dalam pembelaannya menyatakan perubahan harga penawaran dan jumlah peserta tender yang memasukkan penawaran pada tender ulang adalah hak peserta tender dan bukan merupakan kewenangan Terlapor IV dan Terlapor V; -----

1.4.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan prosedur berupa kesalahan penulisan batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran pada tender pertama tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukan tender ulang, karena kesalahan prosedur tersebut tidak termasuk syarat untuk dilakukan tender ulang sebagaimana diatur dalam pasal 28 Keppres 80 Tahun 2003; -----

1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV tidak memberikan bukti atau saksi yang mendukung mengenai adanya pengumuman batas akhir waktu pemasukan yang berbeda dengan dokumen tender; -----

1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menemukan bukti, dengan dilaksanakan tender ulang jumlah peserta tender menjadi berkurang, hanya terdapat dua peserta tender baru, sehingga tujuan Terlapor IV dan Terlapor V melaksanakan tender ulang untuk membuka kesempatan kepada peserta tender yang tidak sempat memasukkan penawaran menjadi tidak tercapai; -----

1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai pelaksanaan tender ulang dalam perkara *a quo* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak didukung dengan bukti merupakan upaya Terlapor IV dan Terlapor V untuk memfasilitasi Terlapor I agar dapat memenangkan tender *a quo*;-----

1.5. Tentang Perbedaan Harga Penawaran pada tender pertama dan tender ulang;-----

1.5.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan pada tender ulang terdapat perbedaan harga penawaran yang lebih mahal dibandingkan harga penawaran pada tender pertama yang masing-masing perbedaan harga penawarannya adalah pada penawaran Terlapor I sebesar Rp. 1.884.825.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada penawaran Terlapor II sebesar Rp. 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terlapor III sebesar Rp. 2.540.688.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); -----

1.5.2. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II menyatakan perbedaan harga penawaran milik Terlapor II disebabkan adanya kecenderungan kenaikan harga BBM, curah hujan tinggi, kesulitan mendapatkan material, kondisi jalan logistik yang cukup parah serta perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang menjadi semakin pendek selain itu Terlapor II baru melakukan *survey* dan analisa lapangan setelah ada pengumuman tender ulang; -----

1.5.3. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IV dan Terlapor V menyatakan bahwa perbedaan harga penawaran merupakan hak peserta dan harga penawaran pada tender pertama tidak bisa dinyatakan wajar atau tidak karena belum dilakukan evaluasi harga. Terlapor IV dan Terlapor V juga menyatakan kewajaran kenaikan biaya dinilai tidak hanya dari segi waktu yang tersedia namun juga dari segi kondisi pasar, lapangan, teknis serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan; -----

1.5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa alasan Terlapor II mengenai perbedaan harga penawaran yang menyatakan bahwa Terlapor II baru melakukan *survey* dan analisa lapangan setelah ada pengumuman tender ulang adalah alasan yang tidak bisa diterima;---

- 1.5.5. Bahwa Majelis Komisi menilai kenaikan harga antara tender pertama dan tender ulang rata-rata sekitar dua milyar rupiah adalah kenaikan yang tidak wajar dalam jangka waktu pengunduran hanya 5 (lima) hari;-----
- 1.6. **Tentang Kesamaan Kepemilikan Saham, Susunan Pengurus dan Format Penulisan Dokumen antara dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;**-----
- 1.6.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kepemilikan yang sama diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dijelaskan pada butir 16.6.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.6.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa juga menemukan fakta terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan alamat perusahaan sebagaimana dijelaskan pada butir 16.6.2 dan butir 16.6.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.6.3. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II menyatakan Terlapor II memiliki kantor sendiri dan tidak bergabung dengan perusahaan manapun dalam satu atap yang dilengkapi dengan bukti berupa foto;
- 1.6.4. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II juga menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Tim Pemeriksa mengenai kesamaan pengurus antara Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan Terlapor II dengan perubahan Anggaran Dasar Terlapor II; -----
- 1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai perubahan Anggaran Dasar Terlapor II baru dilaksanakan setelah pelaksanaan tender dalam perkara *a quo* sehingga tidak membuktikan ketika tender tidak terdapat kesamaan pemilik antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 1.6.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan kepemilikan saham, pengurus dan kesamaan dokumen merupakan bukti adanya upaya pengaturan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I dalam Tender Perkara *a quo*;-----
- 1.7. **Tentang Komunikasi Antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;---**
- 1.7.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah perusahaan keluarga yang saham dan susunan kepengurusannya terdiri dari keluarga sendiri;-----

- 1.7.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Terlapor I meminta kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk melakukan penawaran dengan harga yang wajar dan ketiga perusahaan tersebut sama-sama memiliki akses terhadap dokumen penawaran masing-masing Terlapor;-----
- 1.7.3. Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan Terlapor I menyarankan kepada Terlapor II untuk menawar dengan harga yang wajar karena Direktur Terlapor I mengetahui Terlapor II tidak siap/dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan waktu yang sangat singkat. Selain saran tersebut, Terlapor I tidak pernah membahas mengenai tender ini;-----
- 1.7.4. Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya membantah adanya komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mendukung Terlapor I memenangkan tender. Bahwa Terlapor II selalu bersaing untuk mendapatkan proyek dan kemajuan perusahaan masing-masing;-----
- 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya permintaan dari Terlapor I kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk menawar dengan harga yang “wajar” adalah bentuk komunikasi untuk mengatur harga penawaran untuk memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*;-----
2. Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 3.1. Unsur Pelaku Usaha;**-----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri*

maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1. Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**;-----

3.2. Unsur Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.4. Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horisontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam bentuk: -----

3.2.4.1. Terdapat kepemilikan saham, susunan pengurus dan format penulisan dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. Bagian Tentang Hukum; -----

3.2.4.2. Terdapat komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti lelang perkara *a quo*

- sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.3. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**. -----
- 3.2.5. Persekongkolan vertikal -----
- 3.2.5.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V melakukan tender ulang tanpa alasan, bukti dan dasar hukum yang dapat diterima; ----
- 3.2.5.2. Bahwa akibat pelaksanaan tender ulang tersebut Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4. Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.5.3. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----
- 3.2.6. Pihak lain -----
- 3.2.6.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.2.6.2. Bahwa Terlapor IV adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Disnakertrans Propinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2007 dengan susunan kepanitiaan yang dibentuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dalam Tahun Anggaran 2007;-----
- 3.2.6.3. Bahwa Terlapor V adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur yang mengeluarkan Surat Keputusan yang menugaskan Terlapor IV menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007; -----
- 3.2.6.4. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi** -----
- 3.2.7. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----
- 3.2.7.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; --

3.2.7.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;----

3.2.7.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Tender Peningkatan Ruas Jalan Porong/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Komam sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007; -----

3.2.7.4. Bahwa adanya tindakan kerjasama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III yang difasilitasi Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.4. dan 3.2.5 di atas, merupakan tindakan untuk mengatur Terlapor I sebagai pemenang pada Tender Peningkatan Ruas Jalan Porong/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Komam sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007;-----

3.2.7.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

3.3. **Unsur Persaingan usaha tidak sehat** -----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

3.3.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan kerjasama dalam mengikuti Tender Peningkatan Ruas Jalan Porong/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Komam sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. dan butir 1.7. Bagian Tentang Hukum;-----

3.3.3. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender ini merupakan bentuk persekongkolan yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat; -----

3.3.4. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada Tender Peningkatan Ruas Jalan Porong/Penghubung Beras Jiring – UPT Binangon Kecamatan Muara Komam sepanjang 15,187 KM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4. Bagian Tentang Hukum; -----

3.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini : -----

4.1. Bahwa Majelis Komisi menilai perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan perbuatan atau tindakan persekongkolan antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah bertindak tidak kooperatif dengan tidak memberikan sebagian dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan; -----

5. Menimbang sebagaimana tugas Komis yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang (Gubernur Propinsi Kalimantan Timur) agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor IV (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007) dan Terlapor V (Drs. Masri Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur) sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku; -----

6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi.-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I dengan denda sebesar Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jendral Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Menghukum Terlapor II dan Terlapor III dengan denda masing-masing sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jendral Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender Peningkatan Ruas Jalan di instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.. sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak.,

M.Comm. dan Dr. Sukarmi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi,
dibantu oleh Aru Armando, S.H., sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd.

ttd.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Aru Armando, S.H.